

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

Kpt 286 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 286 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. bahwa pada masa pendaftaran Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dan telah dinyatakan memenuhi syarat pencalonan serta persyaratan calon dinyatakan lengkap;
 - b. bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024,
- Dasar Hukum Undang-undang : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Agustus 2024.